

BAB I

PENDHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah masyarakat Indonesia selain belakunya hukum nasional juga tumbuh berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut hukum adat. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional yang hidup dari perwujudan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat dan terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk Perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama.² Dari kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu diberikan sanksi adat/koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.³

¹ Soepomo, 1967, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Paradnya Paramitha , Jakarta, hlm. 5.

² Seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional pada tanggal 17 Januari 1975, dalam Aria Zurnetti, 2020 , *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat 2 Amandemen ke-2 yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Selanjutnya di dalam Pasal 5 Ayat 3 Sub B Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil menyatakan bahwa, hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang dahulu diadili oleh pengadilan adat ada dan tetap berlaku untuk kaula-kaula orang itu dengan pengertian terdapat tiga konklusi yaitu:⁴

1. Bahwa tindak pidana adat yang tiada banding atau padanan dalam KUHP dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama 3 bulan dan/denda sebanyak lima ratus rupiah, minimumnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 KUHP, yaitu 1 hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP. Akan tetapi, untuk pidana adat yang berat ancaman pidananya 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa.

⁴ Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 3.

2. Tindak pidana yang ada bandingannya dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada di dalam KUHP, seperti tindak pidana adat Drati Kerama di Bali atau Mapangadali di Bugis, Zina di Makassar dan Padang yang sebanding dengan tindak pidana zina sebagaimana ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Sanksi adat sebagaimana ketentuan diatas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana atama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidupi (*living law*) dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingannya dalam KUHP sedangkan tindak pidana yang ada bandingannya dengan KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP.

Adat Minangkabau juga mengakui adanya hukum pidana adat itu sendiri disamping hukum pidana nasional atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sistem peradilan dan cara-cara yang dipakai untuk mengadili perkara-perkara pidana adat melalui putusan peradilan adat Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAN) sebagai lembaga formal. Dilaksanakan oleh para Penghulu/Ninik Mamak berdasarkan hukum adat Minangkabau. Penerapan sanksi pidana adat dalam bentuk pemberian sanksi denda adat, pengucilan ditengah-tengah masyarakat, diusir dari kampung, yang mana juga diakui oleh masyarakat sebagai hukuman bagi pelaku pelanggar norma adat.⁵

⁵ Alfadrian, 2019, “Eksistensi Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum” , Vol. VI, No.2, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 2.

Walaupun kebijakan formatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat, tetapi dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1998 Tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala Adat dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Peradilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan hukuman pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)⁶ Dalam yurisprudensi tersebut Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia menghormati putusan Kepala Adat terhadap pelanggar hukum adat diberikan sanksi adat serta pelaku tidak dibenarkan diadili untuk kedua kalinya melalui Peradilan Negeri.

Salah satu tindak pidana yang diselesaikan dengan peradilan adat adalah perzinaan. Dalam hukum positif Indonesia, perzinaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 284 KUHP. Istilah perzinaan dalam KUHP ini disebut makah atau *overspel* atau *adultery*. Dalam pasal 284 KUHP dikatakan seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang tidak memunyai hubungan pernikahan melakukan hubungan suami-istri, sedangkan salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Keduanya melakukan hubungan suami-istri.

⁶ La Syafrudin, Desember 2019, “Sistem Hukum Adat terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana”, Risalah Hukum, Vol. 15, No. 2, Universitas Mulawarman, hlm. 2.

Jadi, perzinaan dalam KUHP hanya menjangkau atau menjadikan sebagai pelaku yang dapat dihukum adalah mereka yang terikat perkawinan.⁷ Dengan ketentuan bahwa yang dapat dijerat dengan delik pidana zina adalah apabila salah satu atau kedua pelaku terikat perkawinan, maka terhadap perzinaan yang dilakukan oleh remaja atau orang yang belum menikah tidak dapat dihukum padahal tindak pidana zina merupakan tindak pidana yang dapat memicu terjadinya tindak pidana lain seperti penganiayaan bahkan aborsi, masa remaja adalah masa transisi dimana sangat rentan terjadinya perilaku seksual, apabila tidak di tidak diselesaikan dengan serius maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Terhadap perzinaan yang dilakukan remaja berdasarkan keterangan dari Nasir sebagai *Urang Tuo* di Nagari Sungai Rotan, beliau memberikan keterangan bahwa Perzinaan remaja atau *Sumbang Salah Gadih Bujang* adalah tindakan asusila yang didasarkan atas keinginan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan yang sudah *Akil baligh* yang diketahui bahwa kedua pelaku tersebut tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Adapun pengertian *baligh* berarti ketika masa kanak-kanak seseorang sudah berakhir dan memulai menginjak remaja yang sudah wajib melakukan hal-hal yang telah di gariskan oleh agama. Batasan *baligh* untuk laki- laki yaitu apabila ia sudah berumur 15 tahun atau belum 15 tahun namun sudah pernah mimpi yang menyebabkan mandi junub. Dilihat dari defenisi diatas dapat dikatakan bahwa hukum adat Minangkabau menempatkan cakupan yang lebih luas jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 284 tentang perzinaan. Hukum adat

⁷ Fadillah Sabri, 2012, “*Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Islam dalam Rancangan KUHP*”, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Vol. IX. No. 1. Januari-Juni 2012, Universitas Andalas, hlm. 42.

Minangkabau mendefinisikan perbuatan perzinaan sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dilakukan antara laki-laki dan perempuan, yang mana antara keduanya tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah

Di dalam Hukum adat Minangkabau, terdapat hukum yang mengatur persoalan pelanggaran terhadap ketentuan hidup bermasyarakat dan kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yang disebut dengan Undang-Undang Nan Duo Puluah.⁸ Undang-Undang Nan 20 terbagi dua kelompok, yakni *Undang Nan Salapan* (Undang Nan 8) merupakan undang-undang Hukum Pidana Adat materiil yang berisikan tindakan dan perbuatan yang termasuk ke dalam pengertian delik dan *Undang Nan Duo Baleh* (Undang Nan 12) merupakan undang-undang Hukum Pidana Adat formil. Undang Nan Dua Belas ini adalah mengenai masalah pembuktian yang terdiri dari dua tahap pembuktian.⁹ Perbuatan zina dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau termasuk dalam salah satu Pasal *Undang Nan Salapan* yang disebut *Sumbang Salah* (Sumbang Salah). Sumbang ialah perbuatan yang menggauli seseorang yang tidak boleh dinikahi. Salah ialah perzinaan dengan istri orang.¹⁰

Pada hari Kamis 6 Oktober 2021 penulis melakukan pra penelitian di daerah yang akan di teliti yaitu di Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, dan didapatkan informasi dari Nurjalil yang merupakan Ninik Mamak di Nagari Sungai Rotan bahwa telah terjadi perbuatan perzinaan dilakukan oleh

⁸ Yulizal Yunus , dkk, *Modul Penguatan Pemangku Adat*, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, hlm. 65.

⁹ Aria Zurnetti, *Op.Cit*, hlm. 93-94.

¹⁰ Aria Zurnetti, *Op.Cit*, hlm. 99.

sepasang muda mudi pada tahun 2020 berinisial AS (16 tahun) dan PA (18 tahun), kedua muda mudi tersebut dibawa ke rumah Ninik mamak oleh warga untuk diamankan. Jalan penyelesaian dalam masalah perzinaan dilakukan dengan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh pemimpin adat yang ada di Nagari Sungai Rotan , yaitu Ninik Mamak, Kepala Desa, Urang Tuo, Kapalo Mudo, Ketua Pemuda disertai Pelaku dan Mamak pelaku. Di Nagari Sungai Rotan hukum mengenai perbuatan perzinaan mengacu kepada ”*Undang-Undang Nan Duo Puluah*” terdapat dalam “*Undang-Undang Nan Salapan*” mengenai *Sumbang Salah*. Berdasarkan hasil mufakat para pemangku adat menerapkan hukuman denda adat berupa uang sebesar RP 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) terhadap kedua pelaku. Kedua pelaku juga diterapkan sanksi dinikahkan apabila sudah cukup umur nantinya. Adapun bentuk sanksi yang biasanya dijatuhkan terhadap pelaku delik perzinaan di Nagari Sungai Rotan yaitu berupa denda adat, dinikahkan, permintaan maaf dan dibuang sepanjang adat. Namun dalam perkembangannya pada saat ini tidak sedikit perzinaan yang tidak dilaporkan oleh masyarakat sehingga penegakan hukum melalui peradilan adat guna mengembalikan keseimbangan tidak berjalan secara efektif.

Penerapan dari hukum adat di Nagari Sungai Rotan kian sulit dilakukan karena kesadaran masyarakat akan norma-noma adat mulai berkurang, serta lembaga adat yang kurang efektif dalam menjalankan perannya sehingga keberadaan hukum pidana adat Minangkabau terutama pemberian saksi adat mulai hilang atau berkurang dalam penerapannya. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di ruang lingkup penerapan pidana adat khususnya mengenai tindak pidana zina, maka penulis tertarik mengangkat masalah dengan judul

“ PENERAPAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN YANG DILAKUKAN REMAJA OLEH NINIK MAMAK DI NAGARI SUNGAI ROTAN KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana perzinaan yang dilakukan remaja oleh Ninik Mamak di Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman ?
2. Apa saja kendala dalam penerapan sanksi pidana adat di Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana perzinaan yang dilakukan remaja oleh Ninik Mamak di Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi pidana adat di Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang dapat di peroleh, antara lain :

1. Secara teoritis

- a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkan dalam hasil yang berbentuk skripsi.
- b. Agar menerapkan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah secara teori dan menggabungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan di perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti yang bisa memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat serta pihak terkait penegakan hukum pidana adat dalam penyelesaian delik adat.
- b. Untuk dapat menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetpkan, maka diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Manfaat penelitian sosiologis ini dapat mengetahui bagaimana proses hukum itu sendiri dilaksanakan atau bagaimana terlaksananya penegakan hukum tersebut. Pendekatan Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya berusaha menggambarkan dan menganalisis objek penelitian mengenai penyelesaian tindak pidana perzinaan yang dilakukan remaja oleh Ninik Mamak di Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

3. Sumber Data

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumbar dan Perpustakaan Pribadi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

4. Jenis Data

Sumber data merupakan hal mengenai dari mana data tersebut diperoleh. Apakah diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Dalam penelitian ini ketepatan memilih dan menentukan sumber data yang digunakan akan menentukan keabsahan data yang akan diperoleh.

- a. Data primer, yaitu data yang di dapat langsung dari objek penelitian di lapangan (*Field Reseacrh*) dengan melakukan observasi dan wawancara di lingkungan tempat dimana penelitian tersebut diadakan, yaitu Di Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari hasil telaah kepustakaan yang di peroleh dari buku-buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:
 - 1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer yaitu melipti peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana.

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini, antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan, perundang-undangan yang berlaku dan serta bahan yang diperoleh dengan mempelajari pendapat para sarjana, dan hasil penelitian yang dipelajari dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan

pokok permasalahan penelitian ini berupa hasil karya ilmiah para sarjana.¹²

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisa isi data tersebut, serta dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya. .

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber terkait guna memperoleh informasi

¹² *Ibid*, hlm. 216.

¹³ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

yang akurat, dan memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Data ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait didalam penulisan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Ninik Mamak Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

2) *Urang tuo* Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

3) Salah satu warga Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data yang telah penulis lakukan dan kumpulkan sebagai berikut:

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat

dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.¹⁴

b. Analisa Data

Analisis data merupakan penelitian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.¹⁵

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

¹⁴*Ibid*, hlm. 213.

¹⁵*Ibid*.hlm. 215.